

Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Gampong Cot Seurani, Aceh Utara

Teuku Yudi Afrizal¹, T. Saifullah*², Husni³, Dedy Syahputra⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

*Email korespondensi: tsaifullah@unimal.ac.id


ABSTRAK

Desa Cot Seurani yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini menghadapi kendala dalam penyusunan qanun gampong atau peraturan desa karena kurangnya SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Dampaknya diantaranya adalah minimnya qanun gampong yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan adat, dan juga beberapa dari qanun gampong yang telah dibuat tersebut menyalahi format penyusunan peraturan desa sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa. Selain dari itu pada Oktober 2020, Bupati Aceh Utara mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan desa di wilayahnya untuk segera menyusun qanun gampong terutama yang berhubungan dengan adat. Berdasarkan masalah itu, tim pengabdian dan mitra menyepakati supaya kegiatan pengabdian ini diarahkan pada pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong, terutama yang berhubungan dengan adat. Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih dan mendampingi mitra dalam penyusunan qanun gampong sehingga desa Cot Seurani selaku mitra menjadi lebih teratur, tertib, dan tentram. Metode penyelesaian permasalahan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu melakukan pelatihan kepada mitra, berupa pelatihan teori hukum dan pelatihan penyusunan qanun gampong, dan melakukan pendampingan kepada mitra. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah dari aspek pelatihan penyusunan qanun gampong adalah pengetahuan mitra tentang penyusunan qanun gampong meningkat dan tersedianya pedoman penyusunan qanun gampong. Dari aspek pendampingan adalah terwujudnya qanun-qanun gampong mitra yang sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan desa dan mitra mampu membuat qanun-qanun tentang adat.

Kata kunci: Pelatihan, Peraturan Desa, Gampong Cot Seurani

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong atau peraturan desa yang berhubungan dengan adat akan dilakukan di Desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Desa Cot Seurani merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah 300 Ha yang terdiri dari 78 Ha lahan sawah dan 222 Ha bukan lahan sawah (BPS Aceh Utara, 2020).



Gambar 1 Peta Indeks Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Sumber: BPS Kabupaten Aceh Utara (2020)

Jumlah penduduk di desa Cot Seurani pada tahun 2019 adalah 2.108 yang terbagi dalam 496 rumah tangga. Sektor pekerjaan mayoritas penduduk desa tersebut adalah pada bidang pertanian sebanyak 408 keluarga, sedangkan lainnya bekerja pada sektor industri, perdagangan, transportasi dan lain-lain. Penduduk Cot Seurani sebagaimana umum di desa lain di daerah Aceh Utara adalah beragama Islam (BPS Aceh Utara, 2020).

Secara pemerintahan, desa Cot Seurani dibagi dalam 3 dusun yaitu dusun Bale Baroeh, dusun Bale Tunong, dan dusun Bale Kuyun. Desa Cot Seurani dipimpin oleh Gechiek/Lurah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Gechiek di bantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Tuha Peut selaku legeslatif, dan Imuem Menasah selaku tokoh agama. Selain itu terdapat kelompok kepemudaan, remaja, dan PKK yang juga berperan dalam pemerintahan gampong atau desa dimana kelompok-kelompok ini masih berada di bawah Kechiek.

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh permintaan mitra kepada tim pengabdian untuk mengadakan kegiatan tersebut dengan alasan sebagai berikut: Pertama, Terdapat intruksi dari Bupati Aceh Utara pada Oktober 2020 supaya seluruh desa yang berada di wilayah Aceh Utara untuk menyusun Qanun Gampong, terutama Qanun Gampong yang berhubungan dengan hukum adat. Perintah bupati Aceh Utara tersebut diatas, secara yuridis merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dimana dalam Pasal 98 Ayat 2 disebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga/peradilan adat. Secara tersurat undang-undang tersebut mengakui peranan lembaga/peradilan adat yang ada di Aceh dan selanjutnya memberikan kewenangan kepada lembaga adat di tingkat gampong/desa untuk menyusun qanun yang bersumber dari hukum adat.

Ditinjau dari perannya, peradilan adat yang diakui di Indonesia khususnya daerah Aceh sebenarnya adalah bagian dari usaha pemerintah untuk meminimalisir peran peradilan umum yang terkesan tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan para pihak

(win-win solution) atau dalam konteks hukum pidana mengabaikan hak-hak korban (Amalia, 2018). Dengan adanya peradilan adat, maka permasalahan yang dapat diselesaikan secara adat diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan para pihak dalam upaya menciptakan ketentraman, keamanan, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Kedua, Kurangnya SDM yang mampuni di desa mitra untuk menyusun Peraturan Desa/Qanun Gampong yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama agar bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Dalam penyusunan peraturan hukum, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan tingkat bawah seperti peraturan desa/qanun gampong, mengikuti format tertentu dan disusun berdasarkan suatu kajian ilmiah yang berbentuk naskah akademik, seperti mempertimbangkan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya atau dalam konteks hukum adat yaitu bersesuaian dengan aturan adat yang berlaku. Mitra pengabdian ini mengatakan bahwa mereka membutuhkan pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong sehingga dengan itu diharapkan akan ada SDM dalam perangkat desa yang mampuni dalam penyusunan qanun gampong nantinya.

Berdasarkan alasan diatas disertai dengan kebutuhan mitra akan pelatihan dan pendampingan dalam penyusunan qanun gampong/peraturan desa, terutama yang berkaitan dengan adat maka kegiatan pengabdian ini penting untuk dilakukan. Mitra secara sungguh-sungguh memohon kepada tim agar kiranya pelatihan ini dapat direalisasikan.

METODE

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah pemerintahan desa Cot Seurani, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Pelatihan Penyusunan Qanun Gampong
- 2) Pertama tim PKM melakukan pendataan pada tingkat pengetahuan mitra yaitu mengenai sampai sejauh mana pemahaman mitra tentang penyusunan qanun gampong/peraturan desa dan hukum adat yang akan menjadi materi qanun gampong, sehingga dapat diketahui tingkat pemahaman mitra sebelum pelaksanaan pelatihan penyusunan qanun gampong.
- 3) Melakukan pelatihan dasar berupa pendalaman teori hukum dan regulasi tentang pemerintahan desa/gampong yang berlaku di Indonesia. Pelatihan ini akan diisi oleh pembicara yang diundang dari unsur akademisi yaitu dosen hukum tata negara Universitas Malikussaleh dan dari unsur birokrasi dari Pemda Aceh Utara.
- 4) Melakukan pengajaran/pelatihan lanjutan tentang legal drafting yang berkaitan dengan penyusunan qanun gampong/peraturan desa. Pelatihan ini akan dilakukan oleh tim pengabdian dan dari unsur birokrasi Aceh Utara.
- 5) Mitra diminta untuk menyelesaikan test yang diberikan oleh tim untuk mengevaluasi perkembangan pengetahuan mitra sebelum dan sesudah pelatihan dilakukan.
- 6) Bersama dengan mitra, tim Pengabdian dan stake holder yang mampuni akan mengevaluasi setiap peraturan gampong yang telah dibuat.
- 7) Tim dan mitra melakukan perbaikan terhadap peraturan desa/qanun gampong berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Tim PKM dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun Gampong di Gampong Cot Seurani, Muara Batu Aceh Utara. Ketua tim pengabdian, Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H., mengatakan saat ini sudah menjadi keharusan bagi Gampong di seluruh Aceh untuk menyusun Qanun Gampong. Segala kebijakan gampong sesuai dengan kewenangannya, baik yang diberikan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh sebagai bagian dari keistimewaan Aceh harus dituangkan dalam suatu peraturan Gampong atau dalam bentuk keputusan.

Bapak Teuku Yudi juga mengungkapkan dalam beberapa kasus, Geuchik yang menjalankan aturan adat yang belum diundangkan dalam qanun gampong ada yang dilaporkan kepada kepolisian karena dianggap melakukan pemerasan. Karena itulah tim pengabdian dari FH Unimal menginisiasi pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun Gampong, ungkapnya. Kegiatan PKM bertempat di balai Gampong Cot Seurani, seluruh unsur penting Gampong hadir, sekitar 45 peserta.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Qanun Gampong di Cot Seurani

Pemateri pada kegiatan tersebut disampaikan oleh Dedy Syahputra, S.H., M.H., yang juga anggota dari tim pengabdian. Materi pelatihan diawali dengan penyampaian jenis-jenis hukum di tingkat Gampong dan pihak yang berwenang membuatnya. Anggota tim pengabdian T. Saifullah, S.H., M.H mengungkap bahwa luaran dari kegiatan tersebut ada tiga, yaitu pelatihan kepada aparat desa, pendampingan penyusunan qanun Gampong, dan buku pedoman penyusunan qanun Gampong yang saat ini hampir selesai penyusunannya. Sehingga kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sampai pelatihan, akan tetapi akan berlanjut sampai Gampong Cot Seurani telah mumpuni dalam menyusun qanun Gampong.

Geuchik Gampong Cot Seurani, Fajri, menyampaikan apresiasi kepada tim pengabdian dari Unimal karena telah memilih Gampong Cot Seurani. Menurutnya pelatihan penyusunan Qanun Gampong memang sangat relevan dilakukan, karena memang Gampong saat ini dituntut untuk menyusun qanun sebagai legalitas dari setiap kegiatan di Gampong. Geuchik mengharapkan kerjasama dengan FH Unimal dapat terus terjalin dalam kegiatan-kegiatan lain. Gampong Cot Seurani selalu terbuka menerima pihak Universitas Malikussaleh.



Gambar 2. Geuchik Gampong Cot Seurani memberikan sambutan dan menjelaskan perkembangan legislasi Qanun Gampong di Cot Seurani

Kegiatan pemberian materi dan pendampingan penyusunan Qanun Gampong ini dilengkapi dengan pemberian pre-test dan post-test kepada peserta. Post test diberikan kepada peserta setelah melakukan simulasi evakuasi dengan permainan. Soal tes diberikan menggunakan parameter standar untuk mengukur pengetahuan aparatur gampong dalam penyusunan qanun gampong. Pre-test dan post-test yang diberikan dapat dilihat pada tabel 1.

1.	Apa yang dimaksud dengan Qanun Gampong ?	
a.	Peraturan tingkat gampong yang dikeluarkan oleh Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Peraturan Gampong yang berlaku dalam Lingkup Suatu gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Peraturan tertulis Tingkat gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Peraturan tingkat Kecamatan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
2.	Lembaga mana dalam pemerintahan Gampong yang berhak mengeluarkan qanun gampong ?	
a.	geuchik	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Imum Gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Sekdes	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
e.	Kepala Dusun	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
f.	Geuchik dan Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
3.	Apa tujuan dari adanya qanun gampong ?	
a.	Memberikan Kepastian Hukum	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
b.	Dasar Hukum	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
c.	Menyulitkan Warga	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
d.	Tertip Administrasi	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu

	e.	Melindungi warga dan pemerintah gampong	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
4.	Siapa yang melegeslasi draf qanun setelah disepakati oleh tuha phet dan geuchik ?		
	a.	Camat	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
	b.	gechiek	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
	c.	Sekdes	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
	d.	Bupati/Walikota	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
	e.	Kepolisian	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu
	f.	Tuha Phet	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Tidak tahu

Tabel 1 Kuisisioner Pre-test dan Post-Test

Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat peningkatan yang cukup signifikan setelah dilakukan pemberian materi tentang penyusunan Qanun Gampong. Setelah melakukan pelatihan, 40 dari 50 Peserta peserta mengetahui semua pertanyaan yang diberikan atau sebesar 80% telah mengerti. Perbandingan nilai pre-test dan post-test dapat dilihat pada gambar 4.1. dilain sisi hasil pada pre test menjadi dasar untuk menganggap tingkat pemahaman apatur gampong tentang peraturan hukum di tingkat gampong masih rendah, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal teknis seperti menyusun suatu draft qanun yang sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Karena itulah sebelum kegiatan ini dilakukan, tim pengabdian telah menginisiasi penyusunan buku pedoman qanun gampang yang mana diharapkan dapat menjadi rujukan bagi apratur gampong dalam menyusun suatu peraturan pada tingkatan pemerintah gampong.

Setelah penyampaian materi tentang sistematika penyusunan qanun gampong, peserta yang merupakan aparatur gampong Cot Seurani yang berjumlah 50 orang dibagi ke dalam 10 kelompok dimana masing-masing kelompok terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok diminta untuk menilai qanun gampong yang ada di Gampong Cot Seurani, (lembaran cetak qanun sudah disediakan oleh panitia).

Dari hasil kegiatan kelompok ini, beberapa kelompok menemukan beberapa kesalahan dalam penyusunan qanun, misalnya kesalahan penulisan dan tanda baca. Bahkan beberapa peserta menilai pertimbangan yang ada dalam qanun gampong cot seurani tentang hewan ternak terlalu banyak dan bertele-tele. Sebagaimana disampaikan dalam pelatihan penyusunan qanun gampong yang diisi oleh Dedy Syahputra, semestinya pertimbangan dalam qanun tidak banyak akan tetapi hanya berisi dua atau beberapa pertimbangan yang tegas dan langsung kepada pokok persoalan kenapa qanun itu dibentuk.

Selain dari tugas menilai suatu qanun peserta juga diminta untuk menulis qanun-qanun yang semestinya ada di gampong cot seurani. Terutama qanun-qanun yang termaktub dalam 18 kewenangan gampong di Aceh. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan peserta setelah pelatihan penyusunan qanun gampong dilakukan. Pertama sejauh mana kepastian hukum qanun gampong jika diperhadapkan dengan KUHPidana jika seandainya suatu persoalan telah diselesaikan di gampong berdasarkan qanun gampong dan kepada pelaku diwajibkan membayar sejumlah denda, akan tetapi pelaku melaporkan geuchik dengan delik pemerasan kepada penegak hukum. Pemateri menjawab apabil aparatur gampong mempunyai dasar dari qanun gampong dan qanun gampong telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang maka aparatur gampong tidak akan mendapatkan masalah hukum.



Gambar 3. Pemateri Sedang Menjelaskan Prosedur Penyusunan Qanun Gampong

Pertanyaan lain yang ditanyakan peserta adalah mengenai hukum adat, bagaimana suatu hukum yang telah berlaku turun temurun akan tetapi belum dilegislati dalam qanun gampong, apakah mempunyai kekuatan hukum?. Dalam hal tersebut pemateri menjelaskan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat, dia telah dianggap sebagai norma artinya jika terjadi suatu pelanggaran pada norma tersebut maka mesti suatu sanksi akan berlaku. Sebagai contoh di sejumlah gampong di Aceh dikenal sanksi denda terhadap pelanggaran larangan ke kebun, bertani, atau ke laut pada hari jumat sampai kegiatan shalat jumat selesai dilakukan. Menurut pemateri dalam konteks sekarang ada tuntutan supaya semua hukum adat harus tertulis dalam bentuk qanun untuk mendapatkan kepastian hukum.

Implikasinya sebagaimana di ungkap Husni, S.H., M.H hukum adat yang telah dilegislati menjadi qanun Gampong sudah hilang status hukum adatnya dan menjadi qanun gampong. Meskipun dalam pertimbangan qanun perlu disebutkan bahwa qanun tersebut dibuat berdasarkan hukum adat di gampong tersebut. Husni juga menambahkan bahwa gampong sebagai tingkatan pemerintah terendah di Indonesia terikat oleh asas-asas umum yang berlaku di negara hukum, terutama asas legalitas yang pada intinya menyatakan bahwa setiap penjatuhan sanksi atau tindakan aparat gampong harus berdasarkan suatu peraturan, baik itu berupa qanun gampong, keputusan geuchik, atau aturan di atasnya.

KESIMPULAN

Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Times New Roman 12pt, satu kolom, kerapatan baris 1 spasi, pada kertas A4. Kesimpulan ditulis satu paragraf, tanpa sitasi. Kesimpulan semestinya menjawab tujuan pengabdian. Jika diperlukan dapat ditambahkan saran atau rekomendasi.

Pelaksanaan PKM berupa Pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong di gampong Cot Seurani Muara Batu Aceh Utara ada beberapa kesimpulan yang didapatkan yaitu:

- 1) PKM ini mendapat sambutan yang baik dari pihak Gampong Cot Seuranin. Hal ini terlihat dari antusias aparat gampong dalam mengikuti kegiatan.
- 2) Kegiatan PKM ini juga menyimpulkan bahwasanya kemampuan aparat gampong, terutama Tuha Phet Gampongs Cot Seurani dalam Menyusun peraturan Gampong masih rendah.
- 3) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, PKM ini mampu Meningkatkan Pengetahuan aparat Gampong dalam Penyusunan Qanun Gampong.

Adapun saran dalam pengabdian ini adalah bahwa pelaksanaan PKM berupa Pelatihan penyusunan Qanun Gampong penting untuk terus dilakukan karena berdasarkan data lapangan baik yang telah tim PKM lakukan atau dari tim PKM lain yang melakukan kegiatan serupa, masih rendah. Sehingga diperlukan edukasi terus menerus untuk meningkatkan kemampuan aparatur gampong. Dosen dengan tugas tridarmanya itu mempunyai beban moral untuk merealisasikan gampong yang taat administrasi, independen dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, Y. (2014). *Sita Marital terhadap Harta Bersama dalam Perkara Perceraian*, Aceh: CV. Biena Edukasi.
- Amalia, N. (2018). Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh. *Universitas Islam Indonesia, JH Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1.
- BPS Aceh Utara. (2020). *Kecamatan Muara Batu dalam Angka*. Aceh Utara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
- Majelis Adat Aceh. (2018). *Pedoman Peradilan Adat di Aceh*. UNDP: Banda Aceh.
- Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh